

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa perusahaan *finance* banyak yang belum memenuhi beberapa ketentuan dalam penyusunan perjanjian, juga masih menerapkan kontrak baku kepada para konsumennya yang isinya juga belum memberikan tentang hak-hak para konsumen sendiri, maka menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian kendaraan bermotor secara angsuran melalui *consumer finance* belum terpenuhi. Karena perjanjian yang dibuat oleh beberapa perusahaan tersebut kurang menjelaskan perihal penjaminan yang harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui notaris.
2. Menurut Hukum Islam, transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh beberapa perusahaan *finance* mirip dengan akad penjaminan dalam Islam yaitu *rahn tasjily*. Hal ini dikuatkan dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 sebagai dasar hukumnya, dan pembiayaan konsumen ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam. Namun, untuk perlindungan hukum terhadap konsumen

menurut hukum islam belum tercapai karena pihak *finance* menerapkan bunga yang termasuk *riba* dalam islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktek Pembiayaan Konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor melalui angsuran yang diantaranya adalah untuk:

1. Pelaku usaha (pihak *Consumer Finance*), sebaiknya dalam menyusun perjanjian lebih mempertimbangkan hak-hak konsumen dan tidak hanya mengejar keuntungan Perusahaan saja. Karena dalam perjanjian tersebut konsumen adalah pihak yang lemah kedudukannya dibanding pihak pelaku usaha. Dan seharusnya dilandasi dengan Hukum Islam karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT nantinya.
2. Konsumen, sebaiknya lebih selektif dalam memilih Perusahaan yang dijadikan tempat untuk pembiayaan, dan seharusnya juga lebih bisa memilah kebutuhan dengan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan dan menjadi konsumen yang baik dengan lebih memahami isi perjanjian dengan baik. Karena bisa saja mereka kurang mengetahui mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh, yang karena tidak dipaparkan oleh pihak *finance* maka hak mereka sebagai konsumen hilang.